



**SALINAN**

**LURAH TRIRENGGO**

KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN AGEN PEMULIHAN BERBASIS MASYARAKAT (PBM) KEGIATAN

PELAKSANAAN PROGRAM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)

KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

LURAH TRIRENGGO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Layanan Rehabilitasi Masyarakat Penyalah Guna Narkotika Kalurahan Tirenggo Tahun 2023 perlu menunjuk dan menetapkan Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Lurah tentang Penetapan Agen PBM Kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pembrantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNN Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Kepala Badan Naerkotika Nasional Kabupaten Bantul Nomor KEP/17/II/KA/RH.01.03/2022/BNNKBANTUL tentang Penetapan Lokasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat;
7. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/ 234 /III/DE/RH.03/2022/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2022.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN AGEN PEMULIHAN BERBASIS MASYARAKAT (PBM) KEGIATAN PELAKSANAAN PROGRAM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan nama-nama Agen Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM) Kegiatan Pelaksanaan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kalurahan Tpirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kcputusan Lurah ini;

KEDUA : Agen Pcmulihan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :


1. Mengenali pengguna narkoba di wilayah setempat;
2. Memberikan informasi tentang mengatasi masalah penggunaan narkoba;
3. Melakukan penjangkauan untuk mengidentifikasi penggunaan narkoba dan tingkat permasalahannya;

4. Mendampingi dan memberikan dukungan kepada pengguna atau mantan pengguna narkoba dengan resiko rendah melalui intervensi awal;
5. Melakukan rujukan ke layanan kesehatan dan sosial yang dibutuhkan pengguna narkoba;
6. Melibatkan pengguna narkoba dan masyarakat untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada pengguna narkoba yang ada di wilayah setempat;
7. Melakukan pencatatan dan pelaporan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Agen Pemulihan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Lurah Tirenggo dan Kepala BNN Kabupaten Bantul;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tirenggo

Tanggal 3 Maret 2023

LURAH TIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Badan Narkotika Nasional. Kabupaten Bantul;
3. Panewu Bantul;
4. Ketua Bamuskal Kalurahan Tirenggo;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH  
TRIRENGGO  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TANGGAL 3 MARET 2023

**PENETAPAN AGEN PEMULIHAN BERBASIS MASYARAKAT (PBM)  
KEGIATAN PELAKSANAAN PROGRAM INTERVENSI BERBASIS  
MASYARAKAT (IBM)  
KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Yuriwanto	Agen Pemulihan Berbasis Masyarakat	Nogosari, Trirenggo, Bantul
2.	Rakhmad Ardiansyah	Agen Pemulihan Berbasis Masyarakat	Karangmojo, Trirenggo, Bantul
3.	Sunu Kunto Pamungkas	Agen Pemulihan Berbasis Masyarakat	Cepoko, Trirenggo, Bantul
4.	Fivan Bayu Aji	Agen Pemulihan Berbasis Masyarakat	Klembon, Trirenggo, Bantul
5.	Dian Hasti Pertiwi	Agen Pemulihan Berbasis Masyarakat	Bogoran, Trirenggo, Bantul

LURAH TRIRENGGO,  
  
ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH